

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Guru PPKn

1. Pengertian peran Guru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Guru merupakan orang yang mempunyai pekerjaan (mata pencarian), profesinya adalah mengajar”. Selanjutnya Guru merupakan pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Undang- Undang No.14 Tahun 2005).

Dalam pengertian di atas yang sederhana, guru merupakan orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Seseorang dianggap sebagai guru apabila memiliki kualifikasi akademik yang sesuai, mampu berperan sebagai manusia yang mampu belajar, memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya, serta memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pendidikan bangsa (Mawardi, 2020: 14),

Profesi guru dan profesi dosen merupakan pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsipnya sebagai berikut : (1) memiliki kemampuan, minat, pekerjaan, dan ambisi; 2) memiliki dedikasi peningkatan kualitas pendidikan, akademik, iman, taqwa, dan akhlak mulia; 3) kualifikasi akademik dan latar belakang bidang kerja yang sesuai; 4) akuntabilitas atas tanggungjawab profesional; 5) pekerjaan yang menguntungkan; 6) peluang untuk pertumbuhan profesional dan pribadi; 7)

perlindungan hukum; satu cara untuk membentengi atau meningkatkan profesi guru adalah pendidik mengupayakan pertumbuhan pribadinya secara demokratis, adil, tidak diskriminatif, dan jangka panjang yang mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, nilai-nilai agama dan budaya, kemajuan bangsa, dan etika profesi, norma bidang pendidikan dapat diberi lebih banyak wewenang. Ini dicapai melalui pengembangan diri (Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa guru adalah seorang yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan proses belajar mengajar baik untuk mencapai tujuan pendidikan pendidikan nasional.

2. Peran dan fungsi Guru

Pentingnya peran dan fungsi guru dalam pendidikan disuarakan oleh Ki Hajar Dewantara melalui ungkapan Ing Ngarsa Sung Tuladha, berarti guru di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa, yang berarti sebagai guru berada ditengah menciptakan peluang untuk berprasaangka, dan Tuturi Handayani yang berarti guru dari belakang memberikan dorongan dan arahan.

Konsep yang pertama kali dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara ini telah berkembang menjadi sebuah prinsip yang menjadi peta jalan bagi sistem pendidikan dan pembelajaran di Indonesia (Maimunawati dan Alif,

2019: 7). Selain itu, guru juga mempunyai peran dan tugas pokok yang diantaranya dijelaskan sebagai berikut:

a) Guru Sebagai Pendidik

Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk dapat memimpin murid-muridnya dan mendorong mereka untuk mengembangkan sikap kedewasaan. Siswa yang mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitar mereka harus melihat guru mereka sebagai panutan. Seorang guru harus memiliki standar kepribadian tertentu untuk menjadi pendidik yang efektif. Persyaratan ini meliputi tanggung jawab, wibawa, kemandirian, dan disiplin. (Maimunawati dan Alif, 2020 :7).

Guru mempunyai tugas untuk memberikan atau menyampaikan ilmu dan pengetahuannya kepada murid-muridnya. Agar siswa dapat memahami yang disampaikan oleh guru, maka seorang guru harus dapat berkomunikasi dengan cara yang jelas dan komprehensif. Murid memandang guru mereka sebagai orang dengan keahlian terbesar dan paling cerdas oleh karena itu, guru berkewajiban untuk dengan cermat mempersiapkan terlebih dahulu materi yang akan disajikan di depan kelas. (Maimunawati dan Alif, 2020 :7).

b) Guru sebagai fasilitator

Sebagai seorang guru, harus memberikan fasilitas yang diperlukan untuk membuat kegiatan pendidikan siswa lebih mudah diatur. Salah satu faktor penyebab masalah tersebut adalah adanya lingkungan yang tidak

mendukung prestasi akademik yang optimal, yang dapat menyurutkan keinginan siswa untuk belajar. Oleh karena itu, perlu bagi guru untuk dapat menumbuhkan lingkungan positif yang kondusif untuk belajar. (Ananda,2018 :28).

c) Guru sebagai pembimbing

Guru sebagai pembimbing harus memiliki kemampuan untuk membimbing siswa, memberikan dorongan psikologi agar siswa dapat menyingkirkan faktor internal dan factor eksternal yang akan mengganggu proses pembelajaran di dalam dan diluar sekolah, serta memberikan arahan dan pembinaan karir siswa sesuai dengan kemampuan dan bakat siswa. (Suparlan, 2021 :33).

d) Guru sebagai administrator

Selain tugasnya sebagai pengajar dan pendidik guru juga memiliki beberapa tugas administrator di dalam kelas. Oleh karena itu, seorang guru harus handal dan konsisten dalam menjalankan tugas administrasi. Administrasi yang tepat diperlukan untuk semua kegiatan yang terkait dengan proses pendidikan. Karena tugas yang harus diselesaikan, seperti menyusun rencana pengajaran, pencatatan hasil pembelajaran dan sebagainya.

Menurut Astuti (2017:536) berpendapat bahwa peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai berikut:

- 1) kreator, guru harus dapat menilai perilaku setiap siswa dan membedakan antara nilai tinggi dan rendah.

- 2) Motivator, Kemampuan seorang guru untuk memotivasi siswa dan membuat mereka terlibat dalam kegiatan pembelajaran aktif di kelas adalah salah satu tanggung jawab mereka yang paling penting. Fasilitator, Guru bertanggung jawab menyediakan fasilitas yang diperlukan, Misalnya, media pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran aktif di kelas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa siswa memiliki pemahaman yang kuat tentang materi.
- 3) Pengelola kelas, seorang guru harus memiliki kemampuan mengatur kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan benar. Ini karena kelas berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pengajar dan siswa.
- 4) Evaluator, seorang guru dituntut untuk memberikan nilai yang jujur kepada siswanya tanpa menggunakan praktik yang tidak jujur untuk mengukur pandangan siswa secara akurat.

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki Tugas dan fungsi yang lebih banyak dari pada guru mata pelajaran lain. Ini berkaitan dengan tanggung jawabnya untuk dapat membentuk perilaku siswa sehingga mereka dapat menjadi seorang warga negara yang baik. Seorang guru PPKn tidak hanya berkewajiban memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dalam dirinya yang dimaksudkan untuk diwujudkan, dipahami, dan ditunjukkan dalam cara anak didik menjalani kehidupan sehari-hari.

Perilaku siswa harus dibentuk agar mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab, yang merupakan tanggung jawab guru PPKn. Menurut

Sari (2017;17) menjelaskan Adapun peran guru PPKn adalah sebagai berikut: 1) membagikan apa yang telah dipelajari dengan orang lain; 2) meningkatkan kemampuan jasmani orang lain; 3) menerapkan prinsip-prinsip moral; 4) mampu membuat dan mengembangkan bahan ajar untuk mata pelajaran PPKn; 5) bertanggung jawab dan fasih dalam berkomunikasi; 6) mampu bekerja sama dengan lingkungan sekitar.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting. Efisiensi dan kemanjuran proses pembelajaran keduanya dipengaruhi sampai taraf tertentu oleh fungsi yang dilakukan guru. Guru berfungsi sebagai korektor, inspirator, pemberi informasi, penyelenggaran, motivator, inisiasi, pendidik, guru, dan administrator.

3. Tugas Seorang Guru

Sebagai seorang pendidik yang sadar akan peran dan tanggung jawabnya, guru khususnya dibekali dengan berbagai ilmu keguruan sebagai landasan, beserta kumpulan kemampuan yang bersifat eksklusif bagi keguruan. Seseorang yang memiliki kepribadian yang unik, khususnya perpaduan antara pengetahuan, sikap, dan kemampuan mengajar yang dapat ditanamkan kepada murid-muridnya atau siswa pada umumnya dan akan berdampak positif bagi mereka.

Guru yang memahami fungsi dan tugasnya tidak hanya sebatas dinding sekolah saja, tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat yang juga memiliki beberapa tugas Menurut Djamarah, 2017:

36) menjelaskan bahwa fungsi dan tugas guru professional adalah: Anak menjadi warga negara yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pancasila dengan melalui proses pengembangan kepribadian yang sesuai dengan tujuan dan landasannya. Pancasila bangsa kita ini adalah pengalaman yang mempersiapkan anak untuk menjadi warga negara yang baik. kecerdasan, keterampilan, dan pengalaman sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan yang merupakan keputusan Ketetapan MPR No. 2 Tahun 1983 sebagai perantara dalam pembelajaran guru adalah sebagai pedoman untuk membantu peserta didik dalam pendewasaan.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan Berbagai tanggung jawab yang menyertai pekerjaan seorang guru sering kali dilakukan dalam bentuk komitmen. Tanggung jawab ini mencakup bidang profesi, kemanusiaan, dan sosial. Tugas seorang guru meliputi kegiatan mendidik, membimbing, dan memberikan pengajaran kepada siswanya. Mendidik berarti memberikan serta mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan kepada siswa, mengajar berarti meneruskan ilmu terkait dengan apa yang menjadi keahlian dari seorang guru tersebut, sedangkan membimbing adalah memberikan pembinaan serta arahan kepada siswa yang menjadi anak didik dari seorang guru.

Tujuan PPKn adalah untuk membentuk manusia yang berilmu, cakap, dan berkarakter yang dapat dinilai dari sudut pandang berbagai tradisi agama dan sosial budaya. Membangun warga negara yang unggul (to

be a good citizen), serta pembangunan karakter bangsa (nation and building).

B. Karakter Integritas

Nursalam dkk (2020:24-26) menjelaskan bahwa nilai karakter diklasifikasikan kedalam 18 poin yaitu: (1) religius, melakukan apa yang mereka ajarkan, berpikiran terbuka, dan bergaul dengan baik dengan orang lain. (2) Selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. (3) toleransi, atau kesediaan untuk menerima bahkan merangkul perbedaan budaya dan cara pandang dari orang lain. (4) disiplin, atau kemauan untuk mengikuti norma dan peraturan yang berlaku; (5) kerja keras, tekad dan sikap positif kesungguhan dalam menaklukkan hambatan yang harus dilakukan, serta melakukan pekerjaan yang unggul sambil melaksanakan perintah; (6) kreatif, inovatif, dan mampu berpikir dan menciptakan hal-hal baru, dengan kemampuan untuk memahami ide-ide baru dan menghasilkan konsep segar yang berbeda dari sebelumnya; (7) mandiri, dalam arti tidak memerlukan partisipasi individu lain untuk mencapai tujuannya; (8) demokratis, Demokratis mengacu pada sikap penilaian yang seimbang antara tanggung jawab di mana seseorang memeriksa tugas dan haknya sendiri sehubungan dengan orang lain secara adil. Sikap seperti ini terkait dengan sistem politik yang demokratis. (9) Rasa ingin tahu, yang terdiri dari upaya yang konsisten untuk meninjau kembali informasi yang diperoleh sebelumnya; 10) semangat kebangsaan, yaitu kemauan untuk mendahulukan kepentingan bangsa sendiri di atas kepentingan diri sendiri dan orang lain atau organisasi.

(11) cinta tanah air, cinta tanah air yang mendalam dan penuh pengabdian, yang ditunjukkan dengan dedikasi yang teguh terhadap bahasa, budaya, kerangka sosial politik, dan kesejahteraan ekonomi negara; (12) menghargai prestasi mengakui dan menghargai keberhasilan; mengembangkan sesuatu yang bernilai yang dapat digunakan untuk membantu orang lain agar tetap aman; dan tentu saja, berhati-hati untuk tidak meremehkan pencapaian orang lain (13) komunikatif/bersahabat, dengan tindakan yang menunjukkan keinginan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain; (14) cinta damai, Dengan bertindak dengan cara yang baik dan tenang, dia menciptakan suasana di mana orang lain di sekitarnya dapat merasakan kegembiraan dan kenyamanan di hadapannya. (15) gemar membaca, seseorang yang membaca untuk kesenangan dan terbiasa mendedikasikan banyak waktu untuk menjelajahi berbagai bahan bacaan yang bermanfaat seseorang yang gemar membaca; (16) peduli lingkungan, artinya mencegah kerusakan alam yang terjadi pada orang-orang di sekitarnya; dan (17) peduli sosial, yaitu siap membantu mereka yang membutuhkan. (18) tanggung jawab, yaitu pelaksanaan tugas dan kewajiban yang perlu dilakukan.

C. Perilaku *Bullying*

1. Pengertian *Bullying*

Bullying dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan mencakup setiap dan semua jenis penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang, kelompok, atau penguasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian dan

dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Dalam bahasa Indonesia, secara etimologi kata *bully* berarti penggertak, orang yang menyusahkan orang lain (Wiyani, 2012: 44).

Secara umum *Bullying* berhubungan dengan perpeloncoan, penindasan, pengucilan, pemalakan, dan sebagainya. Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) mendefinisikan kekerasan anak sebagai penderitaan fisik dan psikologis yang terus-menerus dan disengaja pada orang yang rentan. *Bullying* terjadi ketika satu orang berulang kali menempatkan orang lain dalam situasi di mana korban merasa terancam, tidak aman, kesal, atau tidak berdaya. Orang-orang dari segala usia, tetapi terutama anak muda, dapat di *Bullying*. Kata "*bullying*" digunakan untuk menggambarkan tindakan agresif individu atau kelompok yang memanfaatkan dinamika kekuatan antara pelaku *Bullying* dan korban. *Bullying* dapat disebabkan oleh beberapa hal, termasuk ukuran, kekuatan, jenis kelamin, dan/atau status sosial seseorang. Contoh emosional adalah berbicara di depan umum atau pertunjukan seni bela diri yang menyampaikan rasa dominasi dan pengetahuan. Keinginan untuk menyakiti orang lain, menurut Ken Rigby, adalah yang mendorong pelaku *Bullying*, dan tindakan yang mereka ambil untuk melakukannya adalah yang membuat keinginan tersebut menjadi eksplisit.

Menurut Caloroso, 2017: 12, mengungkapkan bahwa *Bullying* adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan kerugian psikologis dan/atau fisik pada orang lain. Karena *Bullying* melanggar

standar sosial, itu dianggap semacam kenakalan (juga dikenal sebagai kenakalan anak). *Bullying* juga dapat didefinisikan sebagai segala jenis kekerasan yang diarahkan pada anak muda. Dapat disimpulkan bahwa *Bullying* adalah pola perilaku agresif dimana satu orang atau kelompok berulang kali menargetkan orang lain dengan maksud untuk menimbulkan kerugian dengan tujuan menimbulkan respon rasa takut atau penghinaan.

Berdasarkan pemaparan para ahli yang disebutkan di atas, penulis dapat menyimpulkan *Bullying* sebagai perilaku bermusuhan individu atau kelompok yang mungkin bermusuhan secara verbal, fisik, atau relasional dan yang berdampak pada kesehatan mental korban, kehidupan pribadi, dan prospek masa depan dengan cara yang signifikan.

2. Jenis-jenis *bullying*

Berdasarkan teori dari Coloroso (2017:35) mengklasifikasikan *bullying* ke dalam beberapa kategori, antara lain sebagai berikut:

1. *Bullying* fisik

Jika dibandingkan dengan jenis *Bullying* lainnya, jenis *Bullying* yang paling tersebar luas dan paling dapat diidentifikasi disebut "*Bullying* fisik". Terlepas dari kenyataan bahwa kejadian *Bullying* fisik menyumbang kurang dari sepertiga dari semua kasus *Bullying* yang dilaporkan oleh siswa, itu tetap merupakan jenis *Bullying* yang paling sering dan paling meluas. langsung untuk diidentifikasi.

Jenis kekerasan fisik ini meliputi kegiatan seperti memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, mencubit,

mencakar, dan meludahi anak yang dibully untuk menempatkannya pada posisi yang menyakitkan, serta merusak dan menodai anak yang dilecehkan. Contoh lain dari jenis kekerasan fisik ini adalah menampar, meludahi, dan meludahi anak yang dilecehkan. pakaian.

Bentuk pakaian ini sangat berbahaya, meskipun tidak dimaksudkan untuk menyebabkan bahaya yang serius; risiko tumbuh dengan kekuatan dan kedewasaan pelaku *Bullying*. Meskipun tidak dimaksudkan untuk menyebabkan cedera parah, hal itu tetap terjadi.

2. *Bullying* Verbal

Pelecehan verbal adalah jenis pelecehan yang paling umum dialami oleh korban laki-laki dan perempuan. Pelecehan verbal adalah hal biasa, dan mudah dilakukan secara diam-diam bahkan di depan orang dewasa dan teman sebaya. Jika seseorang melecehkan Anda secara verbal, Anda memiliki beberapa pilihan: meneriaki mereka di taman bermain, memberi tahu atasan Anda tentang hal itu, atau mengabaikan mereka dan berpura-pura bahwa itu tidak berbahaya.

Kekasaran, pencemaran nama baik, kritik keras, hinaan, dan pertanyaan tentang ketertarikan atau pelecehan seksual adalah semua kemungkinan manifestasi awal dari *Bullying*. Pencopetan dan surat kaleng dengan tuduhan palsu, ancaman kekerasan, desas-desus, dan gosip negatif adalah contoh lebih lanjut dari *Bullying* verbal.

3. *Bullying* Relasional

Bullying jenis ini merupakan yang paling sulit diidentifikasi dari luar. Penindasan relasional dapat didefinisikan sebagai penurunan harga diri korban secara sistematis oleh pelaku, yang dapat berupa pengabaian, pengucilan, atau penghinaan pelaku terhadap korban. Salah satu strategi paling efektif untuk menghadapi *Bullying* adalah menghindari pengucilan.

Bahkan jika anak yang dipermasalahkan masih terlalu muda untuk memahami apa yang dikatakan, efek dari rumor tersebut masih akan dirasakan oleh mereka. Penindasan relasional dapat digunakan dengan sengaja untuk mengasingkan atau menolak seorang teman, atau dapat digunakan secara tidak sengaja untuk menyamar, seperti melalui tatapan marah, desahan, mengangkat bahu, cibiran, ejekan, dan bahasa tubuh yang tidak menyenangkan. Penindasan relasional yang disengaja dapat digunakan untuk menolak teman. Penindasan relasional yang tidak disengaja dapat digunakan untuk menyamar.

4. *Cyber Bullying*

Cyber Bullying merupakan terbaru karena betapa cepatnya perkembangan teknologi, dan jenis media sosial lainnya. Ide utamanya di sini adalah bahwa pelaku *Bullying* terus-menerus mengirim pesan yang menyakitkan kepada korbannya melalui berbagai bentuk komunikasi, termasuk pesan teks, kata-kata yang diposting online, dan bentuk media sosial lainnya.

Sedangkan menurut Riaskina, dkk (Ariesto 2019:76), perilaku *bullying* dapat dibagi menjadi 5 kategori berikut:

- a. Kontak fisik langsung (memukul) Terlibat dalam segala jenis kekerasan fisik terhadap orang lain (termasuk namun tidak terbatas pada kontak fisik seperti memukul, mendorong, menggigit, menggenggam, menendang, mengisolasi, meremas, mencakar, dan memeras), dll.); menyebabkan kerusakan properti apa pun pada orang lain.
- b. Kontak verbal langsung, yaitu dengan kontak mata, menggoda, menjulurkan lidah, membuat ajakan yang merendahkan, mengejek, atau mengancam;
- c. Perilaku non verbal langsung (mengancam, menghina, meremehkan, menyebut nama yang menghina nama buruk, mengkritik, mengejek, meng*bullying*, mengutuk, dan menyebarkan gosip).
- d. Perilaku non verbal tidak langsung yaitu perilaku mendiamkan seseorang, termasuk pelecehan seksual, mengirim surat Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa jenis – jenis *bullying* dibagi menjadi 4 bagian yakni *bullying* fisik, *bullying* verbal, *bullying* relasional dan cyber *bullying*.

3. Karakteristik korban dan pelaku *bullying*

Perilaku bullying biasanya diawali dengan pelaku yang memiliki masalah secara pribadi. Berikut merupakan karakteristik dari korban *bullying* : 1) mereka memiliki perbedaan secara fisik maupun secara materi; 2) mereka mengalami masalah di rumah; 3) mereka memiliki keahlian atau kemampuan yang diinginkan oleh pelaku *Bullying*; 4) mereka tidak mau diperintah oleh para pelaku *bullying*; 5) mereka tidak dapat membela dirinya ketika mendapatkan perilaku *bullying*.

Sementara itu, menurut Rigby (Astuti, 2018:44) mengemukakan bahwa *bullying* dapat dipecah menjadi tiga aspek yang berbeda, yaitu sebagai berikut; 1) penyerang senang menimbulkan rasa sakit pada korban saat mereka terlibat dalam perilaku kekerasan; 2) pelanggaran dilakukan secara tidak seimbang yang menyebabkan korban mengalami perasaan tertekan dan Perilaku dilakukan secara terus menerus dan konsisten.

Dari karakteristik di atas dapat dijelaskan, Adapun tanda – tanda anak korban *Bullying* antara lain; (1) masalah dalam berinteraksi dengan orang lain; (2) kekhawatiran tentang bersekolah, yang menyebabkan sering absen. (3) tidak bersekolah; (4) kesulitan memperhatikan dan tetap mengerjakan tugas di kelas; (5) Efek negatif terhadap kesehatan fisik dan mental (baik jangka pendek maupun jangka panjang).

4. Faktor – faktor penyebab *Bullying*

Terjadinya penindasan atau *bullying* tidak hanya salah, tetapi juga disebabkan oleh beberapa keadaan, antara lain yang berkaitan dengan

keluarga, lingkungan sekitar, teman bermain, dan suasana di sekolah. Menurut Lutfi Arya (2018; 28) penulisan ini mengemukakan, bahwa sikap dan perilaku terhadap *bullying* yang dipelajari oleh anak-anak di usia muda memiliki kecenderungan untuk mengakar dan berlanjut dalam waktu yang cukup lama. dari beberapa penulisan, ada juga korelasi antara anak-anak yang di-*bully* dengan keterlibatan mereka di kemudian hari dalam kegiatan kriminal.

Ada beberapa kemungkinan mengapa *bullying* terjadi. Menurut temuan penulisan ini, *bullying* dapat dikaitkan dengan lima faktor yakni: ekonomi, keluarga, sekolah, sosial, politik, dan individu itu sendiri. Pertama, kemiskinan, akses yang tidak merata ke pendidikan dan kesempatan kerja, ruang kelas yang ketinggalan zaman dan penuh sesak, dan kurangnya dana merupakan faktor penyebabnya. Kehadiran siswa yang rendah, kurangnya konselor sekolah, dan transportasi sekolah yang tidak memadai semuanya berkontribusi pada keterlambatan anak-anak ke kelas.

Kedua, keluarga, seperti ketika orang tua tidak ada, ketika orang tua berusaha untuk mendisiplinkan anak mereka tanpa orientasi disiplin yang jelas, ketika keluarga retak, dan ketika orang tua melakukan kesalahan. tidak menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam pengasuhan anaknya.

Ketiga, sekolah, terutama yang memiliki pola kekerasan yang sudah ada sebelumnya, hubungan siswa-guru yang tegang, pengelolaan kelas

yang tidak efektif, kurikulum yang tidak konsisten atau tidak memenuhi kebutuhan siswa.

Keempat adalah sosial dan politik, yang mencakup tema-tema seperti geng jalanan yang mengganggu, pencurian properti sekolah, dan penyalahgunaan zat. Konflik politik dan penyebaran persenjataan terkait dengan masalah ini.

Kelima, individu itu sendiri, *bullying* di sekolah memiliki pengaruh yang mengkhawatirkan dan dapat merusak banyak aspek kehidupan, dan kelima, individu yang terkait dengan gangguan kepribadian, individu yang melakukan tindakan kekerasan, kurangnya komunikasi, dan sebagainya.

Menurut Ariesto (2019:45) ada beberapa factor-factor penyebab terjadinya *bullying*, antara lain: 1) keluarga, anak-anak cenderung belajar bagaimana terlibat dalam perilaku *Bullying* dengan melihat orang tua mereka terlibat dalam konflik dan kemudian mencontohkan perilaku mereka setelah perilaku teman sebayanya; 2) Sekolah, Anak yang membuli anak lain akan mendapat penguatan atas perbuatannya dari sekolah karena *bullying* sering diabaikan oleh sekolah padahal itu masalah; 3) kelompok sebaya, Anak-anak yang terlibat dalam kelompok sebaya dan yang berinteraksi dengan teman sekelas dan teman-temannya di rumah dan di sekolah terkadang terdorong untuk terlibat dalam perilaku *bullying*; 4) kondisi lingkungan sosial, Aspek kondisi masyarakat Adanya pendapatan rumah tangga yang rendah merupakan salah satu aspek masyarakat yang mungkin berperan dalam berkembangnya perilaku *bullying*; 5) Tayangan TV,

representasi yang ditayangkan di televisi dan dalam bentuk media lainnya sosial, dan di media cetak semuanya berkontribusi terhadap perkembangan pola perilaku *bullying*.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat dikemukakan Salah satu elemen yang berkontribusi terhadap terjadinya *bullying* adalah transmisi perilaku kekerasan di usia dini yang akan berlanjut menjadi kenakalan remaja. Berdasarkan kedua pendapat di atas, penulis mengemukakan bahwa ketika seseorang belajar kekerasan pada usia muda, maka akan berlanjut menjadi kenakalan remaja yang akan terus menerus disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu lima faktor penting yaitu ekonomi, keluarga, sekolah, masyarakat, dan politik, serta individu itu sendiri, dimana semakin dewasa pemikiran seseorang maka perilaku *bullying* akan hilang dengan sendirinya.

5. Bullying Dalam Sekolah

Berdasarkan Undang – Undang perlindungan anak No.23 Tahun 2002 pasal 54 dinyatakan bahwa: “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib di lindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengolaan sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan (pasal 1). Dengan kata lain, peserta didik berhak mendapatkan pendidikan dalam suasana yang bebas dari *Bullying*, penyerangan, kekerasan, atau pelecehan, dan pendidik

memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak tersebut ketika mereka bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan.

Konsep perlindungan anak dapat dibagi menjadi dua kategori yang berbeda: (1) perlindungan anak secara yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum perdata, dan (2) perlindungan non-yuridis anak, yang terdiri dari perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Pasal 1 ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Arya, L (2018) Perilaku *bullying* banyak terjadi dilingkungan sekolah. Berikut terdapat ciri-ciri bahwa sekolah tersebut mudah terkena kasus *bullying* pada umumnya yaitu: 1) sekolah di mana siswa dan staf berperilaku diskriminatif satu sama lain; 2) tidak adanya pengawasan dan arahan moral yang diberikan oleh kepala sekolah, guru, dan pejabat sekolah lainnya; 3) terdapat perbedaan prestasi yang signifikan antara siswa dari keluarga kaya dan keluarga tidak mampu; 4) ada pola disiplin di sekolah yang terlalu kaku, atau ada tingkat disiplin yang tidak memadai di sekolah, dan pola ini ditunjukkan baik oleh siswa maupun guru; 5) bimbingan yang tidak arah dan aturan yang tidak konsisten.

Dari pendapat para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa perlindungan anak baik untuk semua orang yang terlibat seperti anak dan orang tua serta pemerintah sangat bermanfaat. karenanya, mengoordinasikan upaya untuk melindungi anak-anak harus dilakukan untuk menghindari ketidakseimbangan dalam kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Penegakan hukum dan peraturan merupakan mekanisme utama untuk melindungi hak-hak anak.

6. Peran sekolah dalam menghadapi *bullying*

Berdasarkan Undang-undang perlindungan anak No 23 tahun 2002 pasal 54 dinyatakan “Anak didalam dan dilingkungan sekolahajib dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau Lembaga pendidikan lainnya”. Dengan kata lain peserta didik mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut. Ini adalah tanggung jawab administrasi sekolah dan semua sekolah lain yang bertanggungjawab atas administrasi pendidikan untuk melindungi siswa mereka dari setiap dan semua jenis *Bullying*, kekerasan, pelecehan, dan penyerangan.

Dengan demikian, siswa berhak bersekolah dalam suasana yang bebas dari bahaya dan kecemasan, karena itu adalah hak dasar mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggara pendidikan, termasuk penyelenggaraan sekolah dan pihak lainnya, memiliki tanggung jawab untuk mencegah dari *Bullying*, penyerangan, kekerasan, atau pelecehan terhadap

anak. Menurut (pasal 1 ayat 1) UU Perlindungan Anak no. 23 Tahun 2022, yang dimaksud dengan “anak” adalah anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Dengan kata lain, peserta didik berhak mendapatkan pendidikan, dan penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan bertanggung jawab sehingga mereka aman dari bahaya fisik, pelecehan verbal, dan bentuk *Bullying* lainnya.

Intervensi berbasis sekolah dalam mengatasi perilaku *bullying* Sekolah memerlukan program pencegahan dan intervensi sebagai berikut;

- a. Perilaku *Bullying* memberi dampak pencapaian emosional, fisik, dan intelektual. anak-anak yang di-bully dapat dipengaruhi secara negatif oleh perilaku *bullying* oleh siswa lainnya.
- b. Perilaku *Bullying* dapat membuat proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah menjadi tidak menyenangkan bagi siswa yang lainnya. Program CRP (Program kerja nasional yang bertanggung jawab) juga dikenal sebagai program kerja nasional yang bertanggung jawab, menekankan rasa hormat, pertimbangan, dan keterlibatan. Lima ide panduan berikut diuraikan dalam program intervensi ini:
- c. Mempromosikan sikap optimisme dan kesadaran bahwa *bullying* dan *bullying* adalah masalah yang bisa dipecahkan.
- d. Tanggung jawab adalah keadaan pikiran dan bagaimana Anda membawa diri sendiri. Mengatasi perilaku *bullying* adalah fokus dari pendekatan ini, bukan menegur atau memarahi korban.

- e. Akui dan menerima emosi dan kerugian yang ditimbulkannya. Konsep ini menekankan perlunya menerima cedera atau kerusakan yang mungkin diakibatkan oleh perilaku *Bullying*.
- f. Wajib melakukan perbaikan atas kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan, dan mempertimbangkan kesejahteraan individu lain. Konsep ini menekankan fakta bahwa pelaku *Bullying* dan korban *Bullying* adalah anggota komunitas sekolah yang berharga.
- g. Peduli tentang orang lain, konsep ini menegaskan bahwa *bullying* Perlu adanya peningkatan dukungan dari pihak lain, yang dapat dicapai dengan meningkatkan keterlibatan dalam komunitas sekolah yang penuh perhatian dan peduli.

7. *Bullying* Dalam Peraturan Perundang -Undangan Di Indonesia

Berdasarkan Hukum *bullying* terhadap anak dibawah umur adalah Perlindungan Anak di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Terkait dengan penindasan diatur dalam Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Ancaman hukuman bagi yang melanggar pasal

ini adalah pidana. penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah). para pelaku juga dapat dijerat karena telah menyebarkan kekerasan lewat media elektronik.

Pasal 45B Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi menyatakan "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

Berdasarkan uraian mengenai pengertian dan bentuk-bentuk bullying, dapat dipahami bahwa perundungan tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga melalui tindakan verbal dan relasional yang sering kali tidak disadari sebagai perilaku menyimpang. Bullying verbal ditandai dengan penggunaan kata-kata yang merendahkan, mengejek, atau menghina, sedangkan bullying relasional terjadi melalui pengucilan, pengabaian, atau penghambatan partisipasi sosial korban dalam kelompok sebaya. Kedua bentuk ini cenderung lebih sulit terdeteksi karena tidak selalu menimbulkan luka fisik, namun memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap korban.

Dalam konteks penelitian ini, bentuk bullying yang dominan ditemukan di kelas VII SMP Nusantara Indah Sintang adalah bullying verbal dan bullying relasional. Bullying verbal tampak melalui ejekan dan

kata-kata yang merendahkan kondisi fisik siswa, sedangkan bullying relasional terlihat dalam praktik pengucilan dalam kerja kelompok dan interaksi sosial sehari-hari. Oleh karena itu, teori mengenai bullying verbal dan relasional menjadi landasan konseptual utama dalam menganalisis temuan penelitian pada BAB IV, khususnya dalam mengkaji peran guru PPKn dalam penguatan karakter integritas sebagai upaya pencegahan bullying.

D. Solusi guru PPKn dalam mencegah *Bullying*

Menurut Aini (2018) upaya guru PPKn untuk mencegah *bullying* adalah:

1. Upaya preventif (pencegahan) upaya preventif yang dimaksud yakni: 1) peningkatan iman dan taqwa; 2) penerapan K13 (kurikulum 2013); 3) pelaksanaan program PPK (Penanaman Pendidikan karakter); 4) sosialisasi sikap dan karakter, tata tertib, kewajiban dan hak siswa beserta sanksi
2. Upaya edukasi: a) pihak sekolah tidak menggunakan hukuman fisik terhadap siswa tersebut; b) guru bagian kesiswaan di sekolah telah melakukan upaya edukasi dengan memberikan pemahaman; c) guru BK memberikan pembinaan dengan memberikan arahan kepada siswa yang bermasalah; d) guru PPKn melakukan edukasi dengan memberikan penguatan karakter pada setiap proses pembelajaran.
3. Upaya kuratif (penyelesaian); a) guru memiliki wewenang untuk memecahkan masalah anak-anak ketika mereka duduk di kelas; b) setiap

siswa yang mengalami kesulitan dikirim ke guru BK untuk mendapatkan bantuan, arahan, dan inspirasi dari mereka; c) para pelaku diberikan perhatian dan pembinaan, sedangkan para korban diberikan pendampingan.

4. Upaya preservative (Tindak lanjut); a) tetap mengamati siswa di lingkungan sekolah; b) memanggil orang tua siswa; c) berkoordinasi dengan wali kelas masing-masing.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 untuk mengatasi *Bullying*, meliputi:

1. program pencegahan dan penanganan yang dilakukan dengan pemulihan social (rehabilitas). Pencegahan dilakukan secara merata, menyeluruh dan terpadu, mulai dari anak, keluarga, sekolah dan masyarakat. Pencegahan melalui pemberdayaan pada anak agar: a) Anak-anak memiliki kemampuan untuk mengenali tanda-tanda peringatan dini tentang perilaku *Bullying*; b) ketika anak-anak di *Bullying*, mereka mungkin membela diri dengan pertengkaran fisik; c) saat melihat kasus *bullying*, anak mampu mengintervensi dan memberikan bantuan (mendamaikan, mendukung melaporkan teman dengan membangun kembali kepercayaan, melapor ke sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat).
2. Pencegahan Melalui Keluarga dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan antara lain: a) tanamkan prinsip-prinsip agama pada individu dan ajari mereka untuk saling mencintai; b) ciptakan suasana kasih sayang sejak dini dengan mencontohkan cara berkomunikasi dengan anggota keluarga lainnya.; c) membantu kaum

muda membangun rasa percaya diri, membangun keberanian dan tekad, serta mengembangkan kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain; d) ajari anak-anak dalam etiket yang tepat terhadap orang lain dengan mengajari mereka kepedulian dan rasa hormat, dan perbaiki mereka dengan cara yang mengajari mereka kesalahan; e) mendampingi anak dalam menimba ilmu dasar dari berbagai media elektronik seperti televisi, internet, dan sumber elektronik lainnya.

3. Pencegahan melalui sekolah: Kembangkan dan menerapkan kebijakan dan program "*anti-Bullying*", serta program pencegahan yang mengirimkan pesan kepada siswa bahwa perilaku *Bullying* tidak ditoleransi di sekolah dan itu dikembangkan dan diterapkan; Kembangkan komunikasi yang aman, menyenangkan, dan kondusif antara guru dan murid; Menjalinkan komunikasi yang baik antara guru dan siswa. menyelenggarakan diskusi tentang *Bullying* di sekolah; Menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan kondusif untuk membantu siswa yang telah di*Bullying* oleh teman sekelasnya; Menyediakan bantuan kepada murid guna untuk pencegahan dari *Bullying*; Mengadakan pertemuan yang rutin baik dengan komite sekolah atau orang tua.
4. Pencegahan melalui masyarakat, Melalui pengembangan kelompok masyarakat yang menagani perlindungan anak dimulai dari tingkat desa / kelurahan (Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat: PATBM): a) penanganan melalui social (rehabilitas) adalah proses yang menjelaskan kepada mereka yang telah di intimiasi bahwa perilaku semacam ini tidak

dapat diterima dan tidak akan di toleransi di sekolah. Strategi peningkatan dilaksanakan melalui integrasi siswa yang menjadi korban *bullying* dan yang menunjukkan perilaku agresi (*bullying*) ke bersama komunitas masyarakat. Strategi penyembuhan yang dilakukan. Kedalam masyarakat sekolah agar berkembang menjadi siswa yang tangguh dan menjadi warga masyarakat sekolah yang berpegang pada norma dan nilai yang relevan dengan kedudukannya. Prinsip inti yang memandu program metode pemulihan sosial ini adalah rasa hormat, pertimbangan, dan keterlibatan peserta.

E. Kajian Penelitian Yang Relevan

Untuk menghindari adanya asumsi plagiarisasi, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa pustaka yang berhubungan dengan penulisan yang akan penulis laksanakan antara lain:

1. Hasna Biyau (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Peran Guru Ppkn Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Integritas Sebagai Upaya Pencegahan *Bullying* Di Smp Negeri 11 Kabupaten Sorong” berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Penguatan pendidikan karakter integritas di SMP Negeri 11 Kabupaten Sorong yaitu dengan menanamkan nilai kesatuan dan persatuan pada saat pembelajaran PPKn dengan membagikan kelompok disitu siswa dapat mengerjakan tugas bersama-sama. Selain itu menanamkan nilai kejujuran jika ulangan tidak boleh nyontek dan memberikan bimbingan, mengajarkan hal-hal yang baik serta memberikan contoh hal-hal yang positif.

2. Maemunah, Abdul Sakban, dan Ziah Kurniati (2023) dalam artikelnya yang berjudul “Peran Guru PPKn Melalui Pembimbingan Intensif Sebagai Upaya Pencegahan *Bullying* di Sekolah” Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru sangat berperan aktif disekolah yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh kegiatan yang terjadi disekolah. Terkait perilaku *bullying*, guru tentu memiliki andil dalam mengatasinya dengan cara guru dalam mengatasi sikap atau perilaku *bullying* ialah dengan membimbing, menasehati, mengarahkan, membina, dan memberikan contoh sikap yang baik disekolah baik *bullying* verbal maupun non verbal.
3. Murni Naiborhu dan Manahan Manullang (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Upaya Guru Pkn Dalam Mencegah Perilaku *Bullying* Di Sma Swasta Immanuel Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Kota Medan” berdasarkan Hasil Penelitian diperoleh bahwa upaya yang dilakukan guru PKn dalam mencegah perilaku *bullying* di SMA swasta Immanuel Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Kota Medan ada yang bersifat preventif antara lain: saat mengajar dikelas guru PKn membuat game tentang stop *bullying* , membuat kelompok belajar di kelas, menerapkan program guru sahabat anak pada siswa, memberikan himbauan siswa agar menjauhi *bullying* serta dampak *bullying* , berdoa secara bersama-sama di kelas di akhir pembelajaran. Sedangkan tindakan yang bersifat kuratif dengan cara mencari akar permasalahan mengapa siswa melakukan *bullying*, memberikan hukuman atau sanksi berupa surat peringatan dan surat pernyataan secara tertulis bahwa siswa tersebut tidak

akan mengulangi perilaku *bullying* lagi , serta memberikan layanan dan pengawasan.

4. Budi Hartatik (2023) dalam jurnalnya yang berjudul “Mengatasi Perundungan Melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Di Mts N 4 Sleman: Menuju Kepemimpinan Masa Depan” Berlandaskan dari pembahasan Penelitian ini memiliki dampak penting, yaitu menciptakan kesadaran tentang pentingnya pendidikan karakter dan upaya mencegah perundungan di sekolah. P5 telah memengaruhi perubahan dalam kurikulum sekolah, menekankan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter. Masa depan pendidikan akan lebih ditandai oleh kepemimpinan peserta didik yang peduli, berempati, dan bertanggung jawab, membawa harapan untuk lingkungan sekolah yang lebih inklusif, aman, dan harmonis. Tindak lanjut dari penelitian ini melibatkan perluasan implementasi P5 ke kelas-kelas lainnya dan integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi para pemangku kebijakan dan praktisi pendidikan untuk lebih memperhatikan peran penting pendidikan karakter dalam mencetak pemimpin masa depan yang berkualitas dan mendorong perkembangan peserta didik yang lebih baik.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir adalah titik tolak berpikir logika penelitian yang anggapan dasarnya diterima oleh peneliti. Kerangka pikir merupakan pijakan atau dasar dalam menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Seorang peneliti harus melakukan berbagai kegiatan sebelum menentukan kerangka berpikir,

seperti banyak membaca buku atau literature yang relevan, banyak mendengarkan berita-berita yang mendukung abstraksi bagi perbendaharaannya. Jadi kerangka pikir yang baik harus didukung dengan studi pustaka untuk menguatkan teori yang mendukung penyelesaian masalah dalam penelitian.

Pemahaman yang terdapat dalam kerangka berpikir akan menjadi dasar bagi pemahaman-pemahaman lain yang telah ada sebelumnya, menjadi landasan fundamental untuk segala pemikiran yang akan berkembang. Sebagai akibatnya, kerangka berpikir ini akan menjadi pemahaman mendasar dan dasar bagi setiap pemiiran selanjutnya.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tersusun beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka berpikir teoritis diatas akan diterapkan sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Peran Guru Ppkn Dalam Penguatan Karakter Integritas Sebagai Upaya Pencegahan *Bullying* Di SMP “.

Kecenderungan perilaku *bullying* diartikan sebagai keinginan untuk melakukan tindakan untuk menyakiti orang lain dengan sengaja secara berulang-ulang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat terhadap orang yang lebih lemah serta bertujuan untuk menyakiti korbannya. Menurut Olweus (dalam Rizal, 2021:434) *bullying* merupakan sebuah tindakan negatif yang disengaja dilakukan oleh sekelompok orang atau

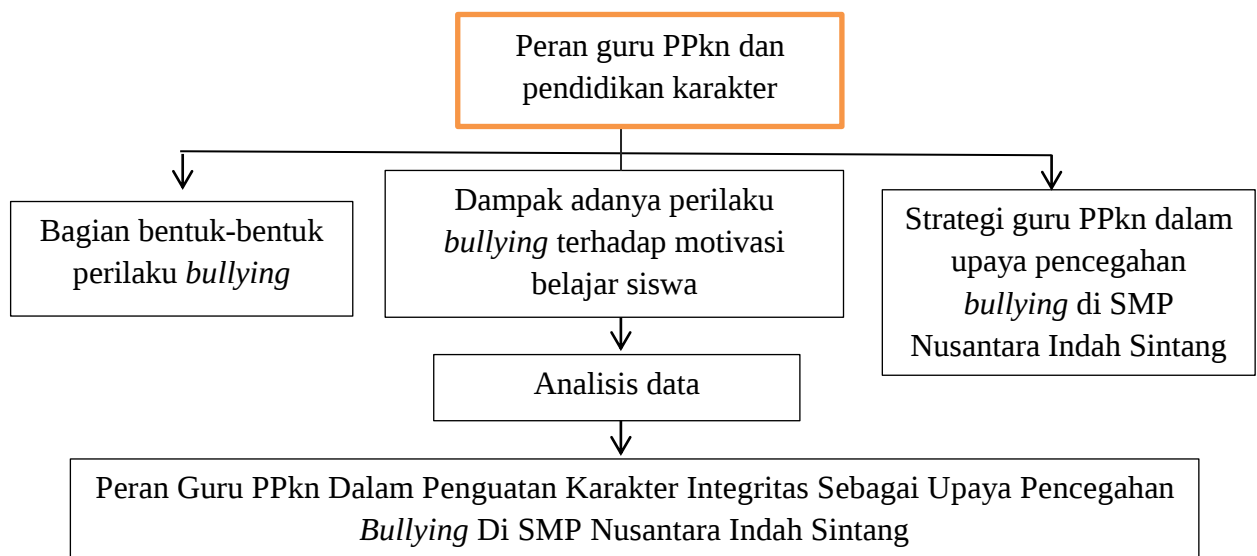
seseorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah.

Guru PPkn memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pembentukan karakter siswa. Pendidikan karakter merupakan bagian dari inisiatif pemerintah maupun sekolah untuk membentuk sikap dan perilaku *bullying* agar hal tersebut tidak terjadi pada siswa. Tujuan dari pendidikan karakter adalah agar peserta didik dapat memiliki pemahaman yang kuat mengenai bahaya tindakan *bullying* serta mengembangkan sikap dan perilaku yang baik. Selain itu, guru bukan hanya sebagai pengajar tetapi guru juga sebagai orang tua di sekolah supaya mampu menciptakan siswa yang berkarakter baik di sekolah maupun di masyarakat.

Nilai-nilai utama dalam penguatan pendidikan karakter adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas. Nilai-nilai ini ingin ditanamkan dan dipraktekkan melalui sistem pendidikan nasional agar diketahui, dipahami dan diterapkan di seluruh sendi kehidupan di sekolah dan di masyarakat. Penguatan pendidikan karakter lahir karena kesadaran akan tantangan ke depan yang semakin kompleks dan tidak pasti, namun sekaligus ada banyak harapan bagi masa depan bangsa. Hal ini menuntut lembaga pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki nilai-nilai moral, spiritual dan keilmuan yang kokoh.

Dalam melaksanakan pendidikan karakter baik pemerintah selaku pembuat kebijakan, guru sebagai pelaksana serta semua komponen pendukung terlaksananya pendidikan karakter harus mengacu atau perpegangan pada

beberapa landasan. Acuan ini dimaksud agar dalam melaksanakan pendidikan karakter tidak menyimpang dari jati diri bangsa Indonesia. Beberapa landasan itu diantaranya adalah a). Cinta kepada Allah dan alam semesta beserta isinya. b). Tanggung jawab, disiplin dan mandiri. c). Jujur. d). Hormat dan santun. e). Kasih sayang, peduli dan kerja sama. f) Percaya diri, kreatif, kerja keras, pantang menyerah. g). Keadilan dan kepemimpinan. h). baik dan rendah hati. i). Toleransi, cinta damai dan persatuan (Zubaedi, 2011:47). Oleh karena itu bagaimana strategi guru ppkn dalam upaya pencegahan *bullying* pada siswa, dengan demikian kerangka berpikir dalam penelitian dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Kerangka Berfikir